

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINJAI
PERIODE TAHUN 2016-2020**



**OLEH :
A. MUHAMAD AULLIA AKBAR
1910323029**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR**

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINJAI
PERIODE TAHUN 2016-2020**



**OLEH :
A. MUHAMAD AULLIA AKBAR
1910323029**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2020**

OLEH :

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINJAI PERIODE TAHUN 2016-2020


DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

A. MUHAMAD AULLIA AKBAR
1910323029

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 06 Maret 2021

Pembimbing



Herawati Dahlan, S.E., M.Ak
NIDN: 0905077106

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI




ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINJAI PERIODE TAHUN 2016-2020

Disusun dan diajukan Oleh

A. MUHAMAD AULLIA AKBAR
1910323029

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 03 Maret 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN : 0905077106	Ketua	1. 
2	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA. NIDN : 0904118302	Sekretaris	2. 
3	Andi Dian Novita, S.St., M.Si. NIDN : 0909118801	Anggota	3. 
4	Abd. Azis Ishak .,SE., M.Com., Ak NIDN : 0006097102	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIFA
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. Muhamad Aullia Akbar
Stambuk : 1910323029
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi : S1 Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : Strata 1 / Akuntansi Keuangan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINJAI PERIODE TAHUN 2016-2020** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 10 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



A. Muhamad Aullia Akbar

PRAKATA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai*" ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi & Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan Anugerah berupa ilmu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini. Kedua orang tua penulis Andi Muhammad Ihsan dan Hj. Andi Rinarti yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Proposal ini. Serta terima kasih kepada Ibu Herawati Dahlan, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si Selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi Nurdin, SE., M.Si, AK, CA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar.
4. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Fajar.
5. Teman-teman kelas eksekutif akuntansi yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya.
6. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu selama pengerjaan proposal ini.
7. Bapak Asdar Amal Dharmawan, SH.MH selaku kepala badan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada Kakak Devi Juliani Akil selaku dosen Universitas Fajar Makassar yang telah banyak membantu dalam masa penyelesaian *studi*.
9. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu selama pengerjaan skripsi ini.

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2016-2020

**A. MUHAMAD AULLIA AKBAR
HERAWATI DAHLAN**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Menganalisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BAPENDA Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 114.49% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 yang memiliki persentase 109.55% tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Pada tahun 2018 persentasenya tetap atau sama seperti tahun sebelumnya yaitu 109.55% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang memiliki persentase 107.2% tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana persentasenya sebesar 103.05% namun masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. (2) Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 5.63% yang dikategorikan sangat kurang. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang memiliki persentase sebesar 5.42%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang dimana persentasenya sebesar 4.62%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.81%. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.88%.

Kata kunci; Efektifitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, BAPENDA

Analysis of the Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax Revenues in Increasing the Original Regional Revenue of Sinjai Regency for the 2016-2020 Period

**A. MUHAMAD AULLIA AKBAR
HERAWATI DAHLAN**

ABSTRACT

This study aims to determine how to analyze the effectiveness and contribution of land and building tax revenue at BAPENDA Sinjai Regency. This study uses a quantitative data analysis approach and this type of research when viewed from its purpose and nature is a descriptive study.

The results of this study indicate that; (1) The effectiveness of land and building tax revenue at BAPENDA Sinjai Regency has fluctuated during the 2016-2020 period. Which in 2016 has a percentage of 114.49% which is categorized as very effective because the level of effectiveness is at a level above 100%. However, in the following year it decreased, namely in 2017 which had a percentage of 109.55% but it was still in the very effective category because the level of effectiveness was at a level above 100%. In 2018 the percentage was fixed or the same as the previous year, namely 109.55% which was categorized as very effective because the level of effectiveness was at a level above 100%. Then in 2019 it experienced another decline which had a percentage of 107.2% but it is still in the very effective category because the level of effectiveness is at a level above 100%. And in 2020 it has decreased where the percentage is 103.05% but it is still in the very effective category because the level of effectiveness is at a level above 100%. (2) The contribution of land and building tax revenue to BAPENDA Sinjai Regency has fluctuated during the 2016-2020 period. Which in 2016 has a percentage reaching 5.63% which is categorized as very low. However, in 2017 it experienced a decline which had a percentage of 5.42%. In 2018, it experienced a decline again, where the percentage was 4.62%. Then in 2019 it has increased which has a percentage of reaching 4.81%. And in 2020 it has again increased which has a percentage of reaching 4.88%.

Keywords; Effectiveness, Contribution, Land and Building Tax, BAPENDA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Fokus Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pajak	13
2.1.1 Fungsi dan Jenis Pajak	14
2.2 Pajak Daerah	16
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.3.1 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.3.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.3.3 Manfaat Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	24
2.4 Pendapatan Asli Daerah	24
2.5 Efektivitas dan Rumus Efektivitas	26
2.6 Kontribusi dan Rumus Kontribusi	27
2.7 Tujuan Empiris	30
2.8 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	34

3.1 Rancangan Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
3.5 Metode Analisis Data	36
3.6 Tahapan-Tahapan Penelitian.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai	40
4.1.2 Gambaran Umum Mengenai BAPENDA Kabupaten Sinjai	41
4.1.3 Visi dan Misi BAPENDA Kabupaten Sinjai	42
4.1.4 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Sinjai.....	44
4.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab.....	46
4.2 Hasil Penelitian	75
4.2.1 Analisis Efektivitas	76
4.2.2 Analisis Kontribusi.....	79
4.3 Pembahasan	81
4.3.1 Analisis Efektivitas	82
4.3.2 Analisis Kontribusi.....	79
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Data Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	6
1.2 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	7
1.3 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	11
2.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas.....	30
2.2 Interpretasi Kriteria Kontribusi.....	32
2.3 Daftar Referensi Peneliti	33
3.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas.....	40
3.2 Interpretasi Kriteria Kontribusi	41
4.1 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2016-2020.....	78
4.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2016-2020.....	80
4.3 Klasifikasi Kriteria Efektivitas	80
4.4 Tabel Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2016-2020.....	81
4.5 Hasil Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2016-2020.....	82
4.6 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	84
4.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam struktur perpajakan nasional, Indonesia banyak menerima penerimaan dari berbagai sektor, baik migas maupun nonmigas (misalnya penerimaan dari pajak, distribusi, hibah, dll). Kedua sektor ini memiliki peran strategis yang sangat penting, karena merupakan komponen terbesar dan sumber utama pendapatan dalam negeri untuk mendukung pengelolaan dan pembiayaan pemerintah bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk memikul beban pembangunan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan, hal ini tercermin dari partisipasi dan gotong royong dalam pembangunan nasional untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor nonmigas, yang merupakan salah satu cara agar pemerintah dapat menggunakan sumber daya yang ada dengan seefisien mungkin. Salah satu penerimaan nonmigas yang dinilai mendukung penyediaan dan pembangunan adalah penerimaan sektor dari perpajakan.

Berdasarkan hak pemungutan, di Indonesia perpajakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pajak daerah adalah pajak yang dikumpulkan dan

dikelola oleh pemerintah daerah (termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota) dan berguna untuk mendukung pajak daerah.

Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dalam undang-undang tersebut merupakan sumbangan wajib kepada daerah yang tunggakan wajib pajaknya perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan daerah tanpa imbalan langsung untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Pasal 73 Pajak Daerah tahun 2012, pengertian bangunan meliputi jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, perumahan atau kilang, air dan gas, pipa dan menara minyak.

Menurut Warren (2014) efektivitas yaitu suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Efektivitas dipakai untuk menghitung hubungan antara jumlah pengutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat pula dikatakan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas ialah sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara pasti ditentukan untuk hasil jumlah supaya mencapai sejumlah barang atas kegiatan yang dituju.

Menurut Mahmudi (2010), iuran digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah berkontribusi terhadap PAD. Dalam

menentukan pembayaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan) dalam periode tertentu dengan pendapatan PAD pada periode tertentu. Semakin besar hasilnya maka semakin besar peran pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika rasio terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Salah satu pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah pajak bumi dan pajak bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan perpajakan yang sangat besar, strategis dan potensial bagi pendapatan pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan daerah. pajak bumi dan bangunan merupakan pajak substantif, dalam arti besarnya pajak yang terutang tergantung pada kondisi obyeknya, yaitu tanah atau tanah dan atau bangunan.

Menurut Arisman (2015) pajak bumi dan bangunan adalah pajak tidak langsung yang penghasilannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hasil penerimaan (PBB) tersebut disampaikan ke daerah, dan menurut Siahaan (2010), dasar hukum pemungutan PBB di suatu daerah (dalam hal ini daerah atau kota) adalah UU No. 30. Keputusan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengaturan PBB Pajak Daerah Kabupaten / Kota, Keputusan Bupati / Walikota tentang Pengaturan PBB, menjadi aturan dalam pelaksanaan peraturan daerah terkait (PBB) di Daerah atau Kota terkait. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 28 Februari 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pajak bumi dan bangunan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah berada di pedesaan dan perkotaan.

Anggarini dan Puranto (2010) mengemukakan bahwa pendapatan daerah termasuk semua pendapatan tunai yang diperoleh melalui rekening kas biasa daerah yang meningkatkan penyertaan dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Padahal menurut Datu (2012), pendapatan daerah sangat penting. Pelaksanaan pembangunan, karena dana tersebut menjadi milik pemerintah daerah sendiri, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dana tersebut. Salah satu sumber pajak daerah yang dapat diandalkan adalah pendapatan dari dinas perpajakan daerah.

Sumber pajak daerah yaitu; pertama, pajak daerah (PAD) yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: (1) Hasil pajak daerah merupakan pembayaran wajib atas daerah yang terutang oleh orang atau badan, yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi belum diperoleh kompensasi langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerahnya; (2) Hasil pajak daerah, yaitu daerah yang pajaknya dibayarkan untuk biaya jasa atau diberikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk kepentingan perseorangan atau perusahaan. (3) Hasil badan usaha milik daerah dan hasil pengelolaan aset daerah yaitu hasil pendapatan asli daerah yang bersumber dari keuntungan perusahaan daerah berupa dana pembangunan daerah dan sebagian anggaran

belanja daerah disetorkan ke kas daerah; (4) dan lain-lain pendapatan daerah. Jasa hukum berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, selisih kurs rupiah terhadap valuta asing akibat penjualan atau pengadaan barang dan jasa daerah, komisi, potongan harga dan bentuk jasa hukum lainnya.

Wardani dan Fadhliya (2017) dalam penelitiannya tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan serta pengaruhnya terhadap wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, efektivitas pajak bumi dan bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, sedangkan kontribusi pajak tanah dan konstruksi perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar sangat rendah, terhitung sebesar 2,08%, demikian pula Adelina (2013) menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah, dikatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat efektif. Dikatakan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat kurang.

Berikut ini adalah data-data tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai dalam beberapa tahun:

Tabel 1.1
Data Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Aktif dan
Jumlah Wajib Pajak Tidak Aktif di Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Tidak Aktif	Jumlah Wajib Pajak Aktif
2016	233.983	229.079
2017	237.633	235.019
2018	239.203	230.672
2019	237.850	231.515
2020	241.891	234.102

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (2021)

Dapat dilihat dari tabel di atas dimana jumlah wajib pajak di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak sebesar 236.144, pada tahun 2017 jumlah SPPTnya mengalami peningkatan sebesar 1,0063% atau 237.633, pada tahun 2018 jumlah wajib pajaknya kembali mengalami peningkatan sebesar 1,0066% atau 239.203, pada tahun 2019 jumlah wajib pajaknya meningkat sebesar 1,0025% atau 239.811, dan pada tahun 2020 jumlah wajib pajaknya meningkat sebesar 1,0086% atau 241.891.

Berikut data penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten
Sinjai Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	3.911.594.000,00	4.478.667.978,00
2017	4.028.941.820,00	4.413.798.092,00
2018	4.128.941.820,00	4.402.088.550,00
2019	4.600.000.000,00	4.931.275.081,00
2020	4.650.000.000,00	4.791.927.716,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (2021)

Dapat dilihat dari tabel di atas dimana penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan disetiap tahunnya dan itu menunjukkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah maksimal, disetiap tahun realisasinya selalu melebihi target yang telah ditentukan oleh badan pendapatan daerah di Kabupaten Sinjai. Dimana pada tahun 2016 realisasinya sebesar 4.478.667.978,00 dan targetnya sebesar 3.911.594.000,00, pada tahun 2017 realisasinya sebesar 4.413.798.092,00 dan targetnya sebesar 4.028.941.820,00, pada tahun 2018 penerimaannya mengalami penurunan pada realisasinya namun tetap melebihi targetnya, dimana realisasinya sebesar 4.402.088.550,00 dan targetnya sebesar 4.128.941.820,00, pada tahun 2019 penerimaannya mengalami kenaikan yang signifikan dimana realisasinya

sebesar 4.931.275.081,00 dan targetnya sebesar 4.600.000.000,00, dan pada tahun 2020 penerimaannya kembali mengalami penurunan dimana realisasinya sebesar 4.791.927.716,00 dan targetnya sebesar 4.650.000.000,00. Badan pendapatan daerah selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak bumi dan bangunan tergantung dari mekanismenya.

Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 114.49% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 yang memiliki persentase 109.55% tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Pada tahun 2018 persentasenya tetap atau sama seperti tahun sebelumnya yaitu 109.55% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang memiliki persentase 107.2% tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana persentasenya sebesar

103.05% namun masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%.

Turunnya tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016-2018 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Faktor lain yaitu kendala dalam penagihan ketika terbit objek pajak baru wajib pajak yang bersangkutan tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Sinjai ada juga sebagian yang sudah terjual namun tidak dilaporkan ke pemerintah desa, transaksi jual beli tanah tidak dibarengi dengan update data wajib pajak terbarunya selain itu kurangnya kordinasi antar *developer* dengan BAPENDA, harusnya *developer* ketika transaksi melapor ke BAPENDA, akibatnya banyak objek-objek di perumahan itu masih atas nama *developer* tapi sebenarnya sudah terjual akhirnya sulit bagi *debt collector* untuk menagih karena ketika *developer* ditagih dia juga angkat tangan karena sudah terjual.

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena adanya kebijakan kenaikan minimal PBB dari yang sebelumnya 5.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah dan BAPENDA melakukan pelayanan secara langsung sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan melayani pembayaran, kita juga melayani pemutakhiran jadi masyarakat yang mau melaporkan objek pajak barunya atau melaporkan pemutakhiran data objeknya melalui kegiatan pelayanan itu memberikan kemudahan kepada masyarakat, ketika melakukan jual beli tanah harus

dibarengi dengan update data dan melapor ke pemerintah desa. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 5.63% yang dikategorikan sangat kurang. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang memiliki persentase sebesar 5.42%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang dimana persentasenya sebesar 4.62%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.81%. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.88%.

Dalam segi kontribusi PBB mengalami penurunan dan kenaikan, hal ini akibat potensi belum tergali dengan baik dan kebijakan yang digunakan dalam penetapan target PBB belum dinaikkan karena adanya beberapa pertimbangan salah satunya ialah minimnya sumber pendapatan masyarakat di Kabupaten Sinjai yang notabenenya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Karena salah satu contohnya ketika dahulu seseorang hanya memiliki tanah kosong dan sekarang sudah ada bangunan di atas tanah tersebut yang mengakibatkan pemerintah harus segera turun ke lapangan agar dapat menilai kembali dan menggali potensi. PBB-P2 menempati urutan kedua dalam hal kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah, yang menjadi pajak daerah tertinggi di Kabupaten Sinjai yaitu pajak penerangan jalan.

Tabel 1.3
Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	73.155.331.009,00	79.470.988.191,80
2017	75.651.008.491,70	81.354.613.100,76
2018	92.735.907.773,17	95.272.248.178,82
2019	100.579.993.488,41	102.321.438.306,69
2020	91.113.058.804,00	98.106.311.240,02

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (2021)

Dapat dilihat dari tabel di atas dimana penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 realisasinya sebesar 79.470.988.191,80 dan targetnya sebesar 73.155.331.009,00, pada tahun 2017 realisasinya sebesar 81.354.613.100,76 dan targetnya sebesar 75.651.008.491,70, pada tahun 2018 realisasinya sebesar 95.272.248.178,82 dan targetnya sebesar 92.735.907.773,17, pada tahun 2019 realisasinya 102.321.438.306,69 dan targetnya sebesar 100.579.993.488,41, dan ditahun 2020 Menteri

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Bersama (SKB) sehingga dilakukan rasionalisasi terhadap pendapatan asli daerah dampak dari *Covid-19* dan telah disepakati ada rasionalisasi PAD hingga berkurang secara kumulatif 9,30% dari target sebelumnya yaitu 100.456.000.000,00 tetapi dampak dari covid-19 ini maka dilakukan rasionalisasi hingga turun 9,30% atau menjadi 91.113.058.804,00 dan realisasinya sebesar 98.106.311.240,02.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2016-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai periode 2016-2020?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dari itu tujuan penelitian ingin dicapai pada penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terbagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana mengembangkan pengetahuan dan wawasan atau studi banding bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan serta memperkaya hasil penelitian yang membahas tentang analisis kontribusi penerimaan pajakebumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan, serta sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah penelitian dengan berbagai metode ilmiah.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai

Sebagai salah satu masukan positif bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai demi kemajuan dan kelangsungan hidup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

3. Bagi Universitas Fajar

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai berapa besar peran pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Fajar yang akan meneliti terkait kontribusi penerima pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Fokus Penelitian

Adapun pada pembahasan penelitian ini terfokus pada yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dimana salah satu bagian dari pajak daerah atau pajak kabupaten atau kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh swasta atau badan hukum wajib kepada negara tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat terbesar negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara, dan juga merupakan peran wajib pajak dalam secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan negara dan perpajakan pembangunan nasional. Menurut konsep undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan nasional dan pembangunan nasional.

Menurut Soemitro (2011): "Pajak adalah sumbangan yang dibayarkan orang kepada bendahara sesuai dengan hukum (intinya dapat diberlakukan). Pelayanan langsung yang dapat dibuktikan dan digunakan untuk membayar biaya umum tidak diterima." Menurut Feldman (2014) mengatakan: "Perpajakan merupakan prestasi, dipungut secara sepihak, harus diatribusikan kepada pemerintah sesuai dengan norma yang berlaku umum, tidak ada kontradiksi (ekuivalen), dan hanya digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah pajak wajib yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau badan swasta yang diberlakukan oleh undang-undang. Mereka tidak diberikan

kompensasi secara langsung, tetapi digunakan untuk memuaskan masyarakat terbesar di negara tersebut. Kebutuhan akan kemakmuran.

Berdasarkan beberapa teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan sumbangan yang harus ditegakkan oleh perseorangan atau badan, akan tetapi sumbangan tersebut harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan tanpa adanya kompensasi langsung dan digunakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Fungsi dan Jenis Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu : (sumber)

1. Fungsi budgetair

Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi anggaran nasional, yaitu sekitar 60-70% penerimaan pajak memenuhi anggaran negara. Oleh karena itu, perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat mendanai belanja umum rutin dan belanja pembangunan.

Contoh : Penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur

Perpajakan merupakan alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Berikut ini contohnya:

- a. Memberikan insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri
- b. Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dalam negeri.

- c. Guna mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri, tarif pajak nol diberlakukan atas ekspor.

Jenis-jenis pajak dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan:

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, dan tidak dapat dipotong atau dipungut dari orang atau pihak lain. Pajak harus ditanggung oleh wajib pajak terkait.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Jika ada aktivitas, peristiwa, atau perilaku yang menyebabkan terutang pajak, seperti saat pengiriman barang dan jasa, maka pajak tidak langsung dapat terjadi.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak karena nilai tambah barang dan jasa. Baik produsen maupun penjual membayar pajak ini, tetapi pajak yang dikenakan kepada konsumen bersifat eksplisit atau implisit (termasuk dalam harga jual). Untuk mengetahui apakah pajak tersebut termasuk pajak langsung dan pajak tidak langsung, Anda dapat melengkapinya dengan melihat unsur-unsur yang terdapat

dalam kewajiban kepatuhan pajak. Elemen-elemen tersebut adalah:

- 1) Orang yang bertanggung jawab atas perpajakan adalah orang yang harus membayar pajak secara legal formal.
- 2) Wajib Pajak adalah orang yang benar-benar menanggung beban pajak terlebih dahulu.
- 3) Wajib Pajak adalah orang yang harus ditanggung oleh undang-undang. Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang, maka pajak yang ditanggungnya merupakan pajak langsung.

Tapi ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang/satu pihak, maka pajak yang ditanggungnya merupakan pajak tidak langsung.

2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak subjektif adalah sejenis pajak, dan keadaan pribadi wajib pajak menjadi pertimbangan saat menagih. Pajak subyektif adalah pajak yang memperhitungkan subjek.

Contoh: PPh (pajak penghasilan). Dalam hal pajak penghasilan, sebagian wajib pajak (wajib pajak) adalah orang perseorangan. Dengan memperhatikan status pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan lainnya), PPh dikenakan kepada perorangan. Kondisi wajib

pajak digunakan untuk menentukan berapa banyak penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

- b. Pajak objektif adalah dalam pemungutan pajak, yang mempertimbangkan objek berupa objek, kondisi, perilaku, dan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban perpajakan, dan tidak ada kaitannya dengan keadaan pribadi Wajib Pajak.

Contoh: PPN (pajak pertambahan nilai), PPnBm (pajak penjualan barang mewah) dan PBB (pajak bumi dan bangunan).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak nasional adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil perpajakan digunakan untuk mendanai kebutuhan rumah tangga umum di negara tersebut.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu Tingkat I (pajak provinsi) maupun Pemerintah daerah Tingkat II (pajak Kabupaten atau Kota). Hasil perpajakan digunakan untuk mendanai kebutuhan umum tiap daerah.

Misalnya: pajak bumi dan bangunan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak iklan, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak properti perkotaan dan pedesaan dan pajak bangunan, Pajak atas mineral dan batuan non-logam, pajak dompet koin

sarang burung walet, pajak air tanah, pajak parkir, biaya hak atas tanah dan bangunan.bangunan.

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dalam undang-undang tersebut merupakan sumbangan wajib kepada daerah-daerah yang tunggakan wajib pajaknya perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan daerah tanpa imbalan langsung untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Pasal 73 Pajak Daerah Tahun 2012, pengertian bangunan meliputi jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, perumahan atau kilang, air dan gas, pipa dan menara minyak.

Menurut Siahaan (2010). Salah satu tahapan penting dalam pemungutan pajak daerah adalah memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan benar. Untuk itu, Bupati atau pejabat kabupaten yang ditunjuk harus memeriksa wajib pajak.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak dapat di bagi menjadi beberapa :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Yang menjadi pajak bumi dan bangunan adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Bumi dan Bangunan. Sedangkan subjek PBB adalah

orang pribadi atau badan yang memiliki Bumi dan Bangunan. Tarif paling rendah 1% dan paling tinggi adalah 2%.

Tarif yang berlaku berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebesar :

- a. Paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1% untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah atau TNI atau POLRI, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b. Paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2% untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

2. Bea Balik Nama Bumi dan Bangunan (BBNKB).

Yang menjadi objek bea balik nama Bumi dan Bangunan adalah penyerahan kepemilikan Bumi dan Bangunan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Bumi dan Bangunan. Dasar pengenaan pajak dari BBNKB adalah nilai jual Bumi dan Bangunan.

Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama 20%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya : 1% Khusus untuk Bumi dan Bangunan, alat-alat berat, dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

3. Pajak bahan bakar Bumi dan Bangunan (PBBKB).

Yang menjadi objeknya adalah bahan bakar Bumi dan Bangunan yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Bumi dan Bangunan

termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diair. Sedangkan, subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar Bumi dan Bangunan tarif paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk BBM kendaraan umum dapat ditetapkan 50% lebih rendah dari tarif tertinggi.

4. Pajak air permukaan (PAP).

Yang menjadi objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan, subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Tarif paling tinggi sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP). DPP adalah nilai perolehan air permukaan.

5. Pajak rokok

Yang menjadi objek adalah konsumsi rokok. Sedangkan, subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Tarif ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP). DPP adalah sebesar cukai yang diterapkan pemerintah.

Berdasarkan teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah sumbangan yang harus dilakukan kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa namun berlandaskan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 28, 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik properti, pemegang listrik, penyewa, dan orang yang memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan potensi yang harus direalisasikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena objek pajak adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak tidak langsung yang penghasilannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hasil penerimaan PBB tersebut disampaikan kepada kecamatan Arisman (2015), dan menurut Siahaan (2010) dasar hukum pemungutan PBB di suatu kecamatan (dalam hal ini kabupaten atau kota) adalah Tentang Pengaturan Kabupaten atau Kota yang Mengatur PBB Keputusan Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009, keputusan Bupati atau Walikota tentang pengaturan PBB, menjadi aturan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PBB di daerah atau kota terkait. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 28 Februari 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sektor perkotaan dan pedesaan.

Menurut Labantu (2013) : dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang PBB No. 12 Tahun 1994, Pembaruan Undang-undang PBB No. 12 Tahun 1985.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan menteri keuangan RI Nomor: 29/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005, tentang tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran PBB
4. Undang-undang PBB No. 12 Tahun 1994, Pembaruan Undang-undang PBB No. 12 Tahun 1985.
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Peraturan menteri keuangan RI Nomor: 29/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005, tentang tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran PBB
7. Peraturan menteri keuangan RI Nomor: 121/PMK.06/2005 tanggal 5 Desember 2005, tentang tata cara pemberian imbalan bunga PBB kepada wajib pajak.
8. Surat edaran dirjen pajak Nomor: SE – 13/PJ.6/200233 April 2002, tentang pengenaan PBB atas jalan tol Tahun 2002
9. Surat edaran No. SE – 41/PJ.6/2006 tanggal 27 November 2006, tentang pengenaan PBB Tahun 2007.
10. Surat edaran dirjen pajak Nomor: SE – 54/PJ.6/200401 Desember 2004, tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP dan NPOPTKP untuk Tahun 2005.

Berdasarkan teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah salah satu jenis pajak yang tidak langsung dan merupakan sumbangan yang dikenakan kepada pemilik atau penyewa yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan dan hasil penerimaannya dipergunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran masyarakat.

2.3.1 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Mengenai subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Qanun (hukum islam) Nomor 4 Tahun 2012, jelas bahwa subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan atau digunakan oleh orang atau badan swasta, perkebunan, kehutanan, dan industri pertambangan dan atau bangunan. Selanjutnya juga dijelaskan apa saja yang termasuk dalam pengertian bangunan, yaitu:

- a. Jalan yang berdekatan yang terletak di dalam suatu kompleks bangunan (seperti hotel, pabrik, dan perumahan), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kompleks tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Menara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang yang benar-benar memiliki tanah dan atau memperoleh manfaat dari tanah, dan atau memiliki, penguasaan atau manfaat dari bangunan tersebut. Oleh karena itu wajib pajak diatas menjadi wajib pajak PBB. Dengan demikian, subjek pajak dapat berupa pemilik, kuasa, dan penyewa.

2.3.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

a) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 4 Tahun 2012, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yaitu :

1. Nilai jual objek pajak (NJOP)
2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, besarnya NJOP ditetapkan dengan peraturan bupati
3. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 untuk setiap wajib pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, yaitu :

- a. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana

desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan;
dan

- b. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

b) Tarif pajak bumi dan bangunan

Tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan berdasarkan Qanun (hukum islam) Nomor 4 Tahun 2012 :

1. NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,10%
2. NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 dikenakan tariff pajak sebesar 0,20%
3. Apabila pembangunan tanah dan atau rumah digunakan untuk lingkungan dan atau bangunan atau lingkungan yang merupakan cagar budaya, maka 50% dapat dipotong dari bea cukai atas tanah dan bangunan.

2.3.3 Manfaat Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Melalui transfer ini, seluruh pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan dialokasikan kepada pemerintah kabupaten atau kota, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota hanya mendapat bagian 64,8%, sedangkan BPHTB hanya mendapat bagian 64%. Setelah transfer, semua pendapatan dari PBB dan BPHTB departemen akan ditransfer ke departemen keuangan pemerintah daerah.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pendapatan daerah mengacu pada pendapatan daerah yang dipungut oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berasal dari pajak daerah, remunerasi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dan pendapatan asli lainnya. Bidang hukum. Menurut Nurcholis (2012) pajak daerah adalah penerimaan yang diperoleh setiap daerah dari pajak daerah, pajak daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan legal lainnya.

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak daerah mengacu pada pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, seperti remunerasi daerah, keuntungan perusahaan dan pendapatan legal lainnya. Pendapatan lokal meliputi:

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
5. Dana perimbangan.

2.5 Efektivitas dan Rumus Efektivitas

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Menurut Warren (2014). Efektivitas yaitu suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Efektivitas dipakai untuk menghitung hubungan antara jumlah pengutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas dapat pula dikatakan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas ialah sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara pasti ditentukan untuk hasil jumlah supaya mencapai sejumlah barang atas kegiatan yang dituju.

a. Rumus Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004)

b. Indikator Pengukuran Efektivitas

Indikator pengukuran efektivitas penilaian rasio kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan pada kriteria klasifikasi penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1
Interprestasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Berdasarkan tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas diatas, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat melihat bahwa apabila persentase pencapaian berada pada >100% maka termasuk dalam kategori sangat efektif, 90-100% termasuk dalam kategori efektif, 80-90% termasuk dalam kategori cukup, 60-80% termasuk dalam kategori kurang efektif, <60% termasuk dalam kategori tidak efektif.

2.6 Kontribusi dan Rumus Kontribusi

Secara etimologis, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa

kontribusi ialah daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.

Menurut Mahmudi (2010) Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan PAD. Dalam menentukan pembayaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan) dalam periode tertentu dengan pendapatan PAD pada periode tertentu. Semakin besar hasilnya maka semakin besar peran pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika rasio terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Apabila potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin besar, dan pemerintah daerah dapat meningkatkan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan sesuai dengan potensi yang sebenarnya, sehingga dengan mengoptimalkan sumber pendapatan, maka total pendapatan dana perimbangan dapat ditingkatkan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

a. Rumus Kontribusi

Menurut Karina (2016), sumbangan diberikan bersama dengan pihak lain untuk sebagian atau kerugian atau kerugian kolektif. Rumus kontribusi berikut dapat digunakan untuk menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004)

b. Indikator Pengukuran Kontribusi

Indikator pengukuran kontribusi penilaian rasio kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan pada kriteria klasifikasi penelitian sebelumnya.

Tabel 2.2
Interprestasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Berdasarkan tabel Interpretasi Kriteria Kontribusi diatas, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat melihat bahwa apabila persentase pencapaian berada pada 0,00%-10% maka termasuk dalam kategori sangat kurang, 10,10%-20% termasuk dalam kategori kurang, 20,10%-30% termasuk dalam kategori sedang, 30,10%-40% termasuk dalam kategori cukup baik, 40,10%-50% termasuk

dalam kategori baik, dan apabila melebihi 50% maka termasuk dalam kategori sangat baik.

2.7 Tujuan Empiris

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa peneliti terdahulu, dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.3 Daftar Referensi Peneliti

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Rima Adelina (2013)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik	Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 dikatakan sangat efektif. Dan tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 dikatakan sangat kurang
2.	Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia (2017)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh	Efektivitas pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan Aceh Besar meningkat 100,10% setiap tahunnya, sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan Aceh Besar sangat rendah yaitu sebesar 2,08%.

		Besar	
3.	Nur Riza Utarahman, dkk (2016)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon	Dikatakan bahwa pemerintah pusat masih memberlakukan pembatalan pajak bumi dan bangunan tahun 2011-2012 yang diberlakukan pada tahun 2013 dan efisiensi meningkat pada tahun 2014. Jika dikelola oleh pemerintah daerah, standar tersebut dapat dikatakan sangat efektif, dan efisiensinya meningkat pada tahun 2015. Pendapatan turun. Karena adanya ketimpangan antara target yang ditetapkan dengan proses ketetapan kembali pajak, maka target yang ditetapkan kemudian tidak tercapai. Kemudian, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2015, hanya meningkat sebesar 3,3% pada tahun 2013. Saat ditetapkan sebagai Pajak Daerah pada tahun 2014-2015, pembayarannya terus menurun. Di antara pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan menempati urutan ketiga
4.	Sumena O. Polii (2014)	Analisis Efektivitas Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota	Dari tahun 2008 hingga 2012, persentase rata-rata yang memenuhi standar yang ditetapkan adalah 94,87%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Manado sudah baik dan tepat, sedangkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan daerah. Kontribusi

		Manado	<p>terbesar terjadi pada tahun 2010 atau 3,53%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2008-2012 yaitu terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 2,70%. Pendapatan Kota Manado semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan pendapatan daerah berada pada angka negatif 4,70% yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global akibat krisis ekonomi global. Pada tahun 2012 proporsi ini hanya sebesar 13,28%. Selain itu, penerimaan PBB berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2009, pertumbuhan pendapatan mencapai 5,01%. Pada 2010, pendapatan tumbuh pesat, mencapai 21,13%. Pada tahun 2011 turun lagi menjadi 12,64%. Pada 2012, turun lagi menjadi 5,73%.</p>
--	--	--------	--

Sumber : Data diolah (2021)

2.8 Kerangka Pemikiran

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling besar, sehingga penerimaannya mampu menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat mampu mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi adalah pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sendiri dipungut melalui kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Analisis terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kantor BAPENDA Kabupaten Sinjai perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas

dan kontribusinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini seperti yang telah dibahas dipemaparan sebelumnya peneliti ingin memaparkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif adalah suatu metode penelitian dengan mengkaji suatu kelompok, manusia, kondisi, pemikiran saat ini. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif, menurut Sugiyono (2014) penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam tahapannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Dengan mengolah data-data berupa berupa angka maupun tabel yang diperoleh selanjutnya ditafsirkan dengan baik untuk melihat kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai periode tahun 2016-2020.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, yang berlokasi di Jl. Bulobulo Barat No. 1 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2021

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pegawai Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Jenis data yang digunakan berupa data pajak bumi dan bangunan periode 2016-2020.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor penting dalam keberhasilan penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Perpustakaan

Menurut pengantar Setyosari (2012: 20), metode ini digunakan untuk memperoleh landasan dan konsep yang kokoh guna menyelesaikan masalah dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data melalui buku-buku seperti buku perpajakan dan akuntansi.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diterima secara langsung dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Sebagaimana yang dikutip dari Sugiyono (2014) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan. Penelitian menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari pegawai badan pendapatan daerah Kabupaten Sinjai.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Sebagaimana yang dikutip dari Nasution dalam Sugiyono (2014) yaitu dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik pengumpulan data ini dapat digunakan dengan cara mengamati dan mencatat fenomena perpajakan selama lima tahun terakhir di Kabupaten Sinjai.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana pengertiannya ialah sebuah sistem sudut pandang atau metode observasi yang berusaha menjelaskan dan menyajikan situasi pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Suwerjani (2017) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Penelitian ini melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memakai teknik triangulasi karena penelitian ini berusaha membandingkan data dengan sistem yang berbeda untuk memperoleh kebenaran dan informasi yang tepat terhadap data yang didapat. Untuk mengukur besaran dari efektivitas pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat digunakan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2014)

Kriteria klasifikasi rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah yaitu:

Tabel 3.1
Interprestasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Untuk mengukur besaran dari kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat digunakan rasio kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2014)

Kriteria klasifikasi rasio kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah yaitu:

Tabel 3.2
Interprestasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

3.6 Tahapan-Tahapan Penelitian

Peneliti menyajikan beberapa tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dari penyusunan hingga penyajian yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Lapangan

Dimana peneliti menyiapkan file dokumen untuk menyimpan data yang diperlukan sebagai penunjang penelitian yang akan dibuat, serta menyiapkan catatan untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Peneliti meminta file dokumen berupa data pajak bumi dan bangunan dan data pendapatan asli daerah, serta peneliti juga mencatat jawaban dari responden yaitu staf bidang pendapatan asli daerah di Kabupaten Sinjai.

3. Tahapan Analisis

Setelah file dokumen diterima seperti data pajak bumi dan bangunan dan data pendapatan asli daerah, selanjutnya peneliti melakukan perhitungan menggunakan rumus rasio kontribusi.

4. Tahapan Penyajian Data

Tahapan terakhir ini adalah dimana setelah data pajak bumi dan bangunan dan data pendapatan asli daerah telah dianalisis dengan menggunakan rasio kontribusi, kemudian data disajikan dalam bentuk tabel yang menggambarkan tingkat rasio kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang bertempat di Jalan Bulo-Bulo Barat berdiri pada tahun 1973. Dan adapun susunan pimpinan atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah sejak berdirinya hingga sekarang adalah :

1. Pada tahun 1973 s/d 1976 Dispenda dipimpin oleh A. Abd. Madjid M, BA,
2. Tahun 1976 s/d 1980 Dispenda dipimpin oleh Muhiddin Wahab B, BA
3. Tahun 1980 s/d 1983 Dispenda dipimpin oleh Muh. Ali
4. Tahun 1983 s/d 1986 Dispenda disebut Mapenda (Manual Pendapatan Asli Daerah)
5. Tahun 1986 s/d 1989 Mapenda dipimpin oleh Drs. Rasyid Azis
6. Tahun 1989 s/d 1991 Mapenda diubah menjadi Kantor Dispenda yang disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Drs. Muh. Akib.
7. Tahun 1991 s/d 1994 Dispenda dipimpin oleh Drs. A. Mappirewa Kasim
8. Tahun 1994 s/d 1998 Dispenda dipimpin oleh M. Jabir Sanusi, Ba

9. Tahun 1989 s/d 2003 Dispenda dipimpin oleh Drs. Syamsul
Qamar AR, M.Si

10. Tahun 2003 s/d 2005 Dispenda dipimpin oleh Syamsul Rijal Amir, S.Sos
11. Tahun 2005 s/d 2006 Dispenda dipimpin oleh H. Sabirin Yahya, S.sos
12. Tahun 2006 s/d 2013 Dispenda dipimpin oleh Drs. Lukman H. Arsal, M.Si
13. Tahun 2013 Dispenda dipimpin oleh Lukman Mannan, S.Ip., M.Si
14. Tahun 2013 Sampai saat ini Dispenda dipimpin oleh Drs. AKBAR, M.Si
15. Tahun 2016 Dispenda diubah menjadi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)
16. Tahun 2017 sampai tahun 2019 Bapenda dipimpin oleh Lukman Fattah, SE, MM
17. Tahun 2019 sampai sekarang Bapenda dipimpin oleh Asdar Amal Dharmawan, SH.,MH

4.1.2 Gambaran Umum Mengenai BAPENDA Kabupaten Sinjai

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sinjai. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

4.1.3 Visi dan Misi BAPENDA Kabupaten Sinjai

a. Visi BAPENDA Kabupaten Sinjai

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman.

Visi Badan Pendapatan Daerah:

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, melalui sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan prima dengan ditunjang aparatur yang profesional dan bertanggungjawab”.

b. Misi BAPENDA Kabupaten Sinjai

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Kualitas Pelayanan Pendapatan Daerah.

- 2) Melaksanakan Kegiatan pemungutan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, transparan dan pelayanan prima.
- 3) Peningkatan koorBadani dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah.
- 4) Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pemungutan pendapatan daerah.

c. Tujuan BAPENDA Kabupaten Sinjai

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka badan pendapatan daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di bidang pendapatan daerah.
- 2) Mengembangkan suasana kerja yang kondusif, partisipatif dan produktif guna memperoleh kinerja pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 3) Meningkatnya koor badan dan hubungan kerja antar instansi dan unit kerja pemerintah, swasta, maupun lembaga sosial masyarakat.

- 4) Meningkatnya upaya-upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah
- 6) Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional
- 8) Meningkatnya sistem administrasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.

4.1.4 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Sinjai

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dan adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, yaitu :

- 1) Kepala Badan : Asdar Amal Dharmawan, SH.MH
- 2) Sekretaris : Ruslan, S.Sos
- 3) Kepala Sub Bagian
 - a. Kasubag Program : Abdul Wahid Latif, SE.,MM
 - b. Kasubag Keuangan : Syaifullah, SE

c. Kasubag Umum & Kepegawaian : Nurhaedah Nur,
S.Sos

4) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidangnya

a. Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan: Muh. Danial, SE

a) Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan danPerkotaan: Fatmawati, SS

b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan: Amran, SE

c) Sub Bidang Data dan Informasi: Muh. Idris, S.Kom

b. Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah: Amran, S.Sos

a) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak: Bahrun, SE

b) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak: Mappabenteng, S.Ip

c) Sub Bidang Penagihan Pajak: Anwar, S.Sos

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan:-

a) Sub Bidang Intesifitasi dan Ekstensifikasi Pendapatan: Zaenal Akbar, ST

b) Sub Bidang Potensi Pendapatan: Wartawati, SE, MM

c) Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan: Bahri, S.Sos

d. Bidang Evaluasi, Pembukuan, dan Pelaporan: Drs.

Bahtiar

a) Sub Bidang Evaluasi: Muliati, SE

b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan: Salamad,
SE

c) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah:Hj.
Hasriah, S.Ip, MM

4.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab

1) Kepala Badan

Tugas Pokok :

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Uraian Tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Asli Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah
2. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendapatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan, administrasi pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah, serta tugas kesekretariatan.

3. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah.
4. Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pendapatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2) Sekretaris

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkup Badan.

Uraian Tugas :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan
2. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
3. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3) Sub Bagian Program

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kineja.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program
3. Menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan
4. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Badan
5. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Badan
6. Menyusun laporan kinerja Badan meliputi laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan kinerja tahunan, dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4) Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan
3. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar
4. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Badan
5. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Badan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan
4. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum
5. Melaksanakan tugas keprotokoleran
6. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya
7. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Badan
8. Menyusun perencanaan = dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Badan
9. Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Badan
10. Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Badan

11. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6) Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB P2 dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan PBB P2.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Melakukan pelayanan penerimaan dan pemeriksaan berkas usulan mutasi, pembatalan ketetapan, penerbitan baru objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak tertagih diakhir tahun pajak
4. Memfasilitasi pengajuan keberataan dan banding wajib pajak sesuai batas kewenangan dan ketentuan perundang-undangan

5. Mencocokkan Daftar Setoran Harian dengan potongan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang akan disetorkan oleh Koordinator Kolektor, Kolektor dan/atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6. Melakukan rekonsiliasi hasil penyetoran Koordinator Kolektor, Kolektor dan/atau Wajib berdasarkan Daftar Setoran Harian dan/atau potongan Surat Pemberitahuan Pajak terutang dengan Sub Bidang Data dan Informasi.
7. Menginventarisir permasalahan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan laporan dari Koordinator kolektor, kolektor dan/atau wajib pajak
8. Memberikan bimbingan teknis kepada Koordinator kolektor, kolektor dan atau wajib tentang mekanisme dan system penyetoran, mutasi dan keberatan atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
9. Melakukan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pada Koordinator kolektor, kolektor dan/atau wajib pajak
10. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**a) Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan**

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB P2 dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan PBB P2.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Melakukan pelayanan penerimaan dan pemeriksaan berkas usulan mutasi, pembatalan ketetapan, penerbitan baru objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak tertagih diakhir tahun pajak
4. Memfasilitasi pengajuan keberataan dan banding wajib pajak sesuai batas kewenangan dan ketentuan perundang-undangan
5. Mencocokkan Daftar Setoran Harian dengan potongan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang akan disetorkan oleh Koordinator Kolektor, Kolektor dan/atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

6. Melakukan rekonsiliasi hasil penyetoran Koordinator Kolektor, Kolektor dan/atau Wajib berdasarkan Daftar Setoran Harian dan/atau potongan Surat Pemberitahuan Pajak terutang dengan Sub Bidang Data dan Informasi.
7. Menginventarisir permasalahan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan laporan dari Koordinator kolektor, kolektor dan/atau wajib pajak
8. Memberikan bimbingan teknis kepada Koordinator kolektor, kolektor dan/ atau wajib tentang mekanisme dan system penyetoran, mutasi dan keberatan atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
9. Melakukan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pada Koordinator kolektor, kolektor dan/atau wajib pajak
10. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian dan Penetapan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang penilaian dan penetapan
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penilaian dan Penetapan
3. Menyusun draft Surat Keputusan Kepala Badan akibat perubahan data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak akibat mutasi, pembatalan ketetapan dan penerbitan Objek baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4. Menyusun rencana target penerimaan pendapatan asli daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahun Anggaran
5. Melakukan penilaian dan penetapan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara massal, individu dan/atau jabatan
6. Melakukan penilaian dan penetapan atas usulan mutasi dan penerbitan objek baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
7. Memproses pengajuan keberatan dan banding wajib pajak
8. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ketetapan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya

9. Menyiapkan bahan pelaksanaan keputusan menrima atau menolak keberatan serta menyiapkan penyelesaian permohonan banding
10. Melakukan monitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran termasuk tunggakan wajib retribusi serta pemberian sanksi (denda) sesuai ketentuan yang berlaku
11. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan sub bidang penilaian dan penatapan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c) Sub Bidang Data dan Informasi

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Data dan Informasi
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data dan Informasi

3. Mengerjakan usulan mutasi, pembatalan ketetapan, penerbitan baru objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan yang diterima dari Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4. Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data system Informasi Manajemen Objek Pajak
5. Melakukan pencetakan surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara massal
6. Menerbitkan surat tagih pajak daerah, surat tagih pajak daerah kurang bayar, surat tagih pajak daerah kurang bayar tambahan, surat teguran, dan surat paksa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
7. Mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagih pajak daerah, surat tagih pajak daerah kurang bayar, surat tagih pajak daerah kurang bayar tambahan, surat teguran dan surat paksa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
8. Menginventarisir dan menyusun daftar tunggakan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang tidak tertagih diakhir tahun pajak
9. Menyusun daftar usulan penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang di akhir tahun pajak

10. Menyusun draft Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang kadaluarsa penagihan
11. Melakukan monitoring terhadap kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh kolektor
12. Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
13. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sub bidang data dan informasi
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7) Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Pajak Daerah yang meliputi kegiatan pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan serta pelaporannya.

Uraian Tugas :

1. Perumusan program kerja Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah.

2. Pelaksanakan bimbingan teknis dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah.
3. Pelaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kegiatan Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah.
4. Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah sebagai pertanggung jawaban tugas.
5. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

a) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bagi Hasil Pajak.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Bagi Hasil Pajak;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bagi Hasil Pajak;
3. Menyusun rencana penerimaan bagi hasil pajak;

4. Melakukan pendataan potensi pajak pusat dan pajak provinsi yang dibagihasilkan kepada Kabupaten;
5. Melakukan kerjasama dengan instansi/unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dalam upaya meningkatkan penerimaan bagi hasil bukan pajak;
6. Melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi.
7. Menyusun rencana penerimaan bagi hasil setiap tahun sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Melakukan pencatatan penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebagai bahan laporan;
9. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Bagi Hasil Pajak;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

b) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pajak.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak
3. Menyusun dan/atau menghimpun data potensi pajak daerah sebagai dasar perencanaan penerimaan khusus pajak daerah
4. Melakukan pemutakhiran basis data potensi pajak daerah secara berkala
5. Mencari, menghimpun dan mengolah data objek pajak daerah
6. Melakukan perhitungan jumlah jumlah angsuran wajib pajak yang telah ditetapkan
7. Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah
8. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada kolektor dan wajib pajak daerah
9. Melakukan perhitungan serta penetapan pengenaan pajak daerah secara jabatan dan/atau berdasarkan laporan/penyampaian dari wajib pajak
10. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagih Pajak Daerah, Surat Tagih Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Tagih Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ser

ta Surat Teguran Pajak Daerah, serta system pembayaran/angsurannya

11. Melakukan penomoran terhadap Wajib Pajak Daerah
12. Mensosialisasikan produk peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya mengenai pajak daerah kepada masyarakat
13. Menginventarisir permasalahan Pajak daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya
14. Memfasilitasi pengajuan keberatan dan banding di bidang pajak daerah sesuai batas kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Menyusun bahan pelaksanaan keputusan menerima atau menolak keberatan serta menyiapkan penyelesaian permohonan banding
16. Menyusun daftar usulan penghapusan piutang dan daftar cadangan usulan penghapusan piutang setiap tahun
17. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dan menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

c) Sub Bidang Penagihan Pajak

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penagihan Pajak;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan Pajak;
3. Mendistribusikan Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagih Pajak Daerah, Surat Tagih Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Tagih Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan serta Surat Teguran Pajak Daerah kepada Kolektor;
4. Menginventarisir dan menyusun daftar tunggakan Pajak Daerah yang tidak tertagih di akhir tahun Pajak;
5. Menyusun daftar usulan penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang di akhir tahun pajak;
6. Menyusun draft Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Daerah yang kadaluarsa penagihan;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kolektor pajak daerah;
8. Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah;

9. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penagihan dan penyetoran termasuk tunggakan Wajib Pajak serta pemberian sanksi sesuai ketentuan berlaku;
10. Melakukan penatausahaan penerimaan pajak daerah;
11. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Penagihan Pajak;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

8) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan.

Uraian Tugas :

1. Perumusan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan
3. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

a) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Penelitian dan Pengembangan Pendapatan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
3. Menyusun besarnya rencana pendapatan daerah setiap tahun anggaran
4. Melakukan pembinaan teknis operasional pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerja dalam mengelola dan merumuskan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dengan perangkat daerah/unit kerja pengelola pendapatan daerah

5. Melakukan kerjasama dengan perangkat daerah/unit kerja pengelola dalam rangka pengembangan dan peningkatan sumber pendapatan daerah secara optimal
6. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lain di Pemerintah Kabupaten jika berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah
7. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

b) Sub Bidang Potensi Pendapatan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Penelitian dan Pengembangan Pendapatan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Potensi Pendapatan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Potensi Pendapatan Daerah
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Pendapatan
3. Melakukan penyusunan data potensi pajak daerah dan retribusi serta pendapatan daerah lainnya sebagai dasar perencanaan penerimaan pendapatan daerah

4. Melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala dalam rangka penyusunan potensi pendapatan
5. Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
6. Menyusun data potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya
7. Melakukan kerjasama dengan akademisi dalam rangka pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah
8. Melakukan perhitungan secara berkala potensi pendapatan daerah dan retribusi daerah
9. Melakukan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Potensi Pendapatan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

c) Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Penelitian dan Pengembangan Pendapatan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan
3. Menyusun rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

9) Bidang Evaluasi, Pembukuan, dan Pelaporan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan.

Uraian Tugas :

1. Perumusan program kerja Bidang Evaluasi Pembukuan dan Pelaporan
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja Bidang Evaluasi Pembukuan dan Pelaporan

3. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kegiatan Bidang Evaluasi Pembukuan dan Pelaporan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Evaluasi Pembukuan dan Pelaporan sebagai pertanggungjawaban tugas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

a) Sub Bidang Evaluasi

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan sub bidang evaluasi
2. Menyusun standar operasional procedure dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Evaluasi
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dibawah rata-rata realisasi seharusnya pada bulan berjalan

4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahannya
5. Melakukan rapat evaluasi secara berkala dengan seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah
6. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan Sub Bidang Evaluasi
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bidang Pembukuan dan Pelaporan :
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pembukuan dan pelaporan

3. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah
4. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan;
5. Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
6. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Melakukan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dalam bentuk rekapitulasi hasil penagihan jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil
8. Melakukan pembukuan dan pelaporan mengenai tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta Pajak Bumi dan Bangunan
9. Melakukan pencatatan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan surat ketetapan lainnya yang telah dibayar lunas
10. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah secara berkala setiap bulan setiap sepuluh hari sebagai bahan evaluasi

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

c) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengendalian Pendapatan
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian Pendapatan
3. Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau Unit Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal pengendalian serta pelaksanaan penertiban pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
4. Melakukan bimbingan teknis kepada perangkat daerah dan/unit pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Melakukan pengkajian dan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan yang terkait dengan

pengelolaan pendapatan asli daerah serta solusi pemecahannya

6. Melakukan penyelesaian terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah/ unit pengelola pajak daerah dan retribusi daerah
7. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi berkaitan dengan pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah/ Instansi/ Unit Kerja lain terkait dalam pelaksanaan penertiban pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan dan penertiban
10. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana pengertiannya ialah sebuah sistem sudut pandang atau metode observasi yang berusaha menjelaskan dan menyajikan situasi pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Suwerjani (2017) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Sesuai rancangan penelitian deskriptif kuantitatif, maka penelitian ini menggambarkan dan menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada BAPENDA Kabupaten Sinjai. Penentuan efektivitas dan kontribusi dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung besar persentasenya dan menilainya dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan.

4.2.1 Analisis Efektivitas

Tabel 4.1

Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	3.911.594.000,00	4.478.667.978,00
2017	4.028.941.820,00	4.413.798.092,00
2018	4.128.941.820,00	4.402.088.550,00
2019	4.600.000.000,00	4.931.275.081,00
2020	4.650.000.000,00	4.791.927.716,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (2021)

Rumus dari perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2014)

$$\text{a. Efektivitas PBB Tahun 2016} = \frac{4.478.667.978,00}{3.911.594.000,00} \times 100\%$$

$$= 114.49\%$$

$$\text{b. Efektivitas PBB Tahun 2017} = \frac{4.413.798.092,00}{4.028.941.820,00} \times 100\%$$

$$= 109.55\%$$

$$\text{c. Efektivitas PBB Tahun 2018} = \frac{4.402.088.550,00}{4.128.941.820,00} \times 100\%$$

$$= 109.55\%$$

$$\text{d. Efektivitas PBB Tahun 2019} = \frac{4.931.275.081,00}{4.600.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 107.20\%$$

$$\text{e. Efektivitas PBB Tahun 2020} = \frac{4.791.927.716,00}{4.650.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 103.05\%$$

Tabel 4.2
Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai
Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Persentase	Keterangan
2016	3.911.594.000,00	4.478.667.978,00	114.49%	Sangat Efektif
2017	4.028.941.820,00	4.413.798.092,00	109.55%	Sangat Efektif
2018	4.128.941.820,00	4.402.088.550,00	109.55%	Sangat Efektif
2019	4.600.000.000,00	4.931.275.081,00	107.20%	Sangat Efektif
2020	4.650.000.000,00	4.791.927.716,00	103.05%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, 2021 (data diolah)

Keterangan diatas berdasarkan klasifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas pajak bumi dan bangunan yaitu:

Tabel 4.3
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

4.2.2 Analisis Kontribusi

Tabel 4.4
Tabel Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai
Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD
2016	4.478.667.978,00	79.470.988.191,80
2017	4.413.798.092,00	81.354.613.100,76
2018	4.402.088.550,00	95.272.248.178,82
2019	4.931.275.081,00	102.321.438.306,69
2020	4.791.927.716,00	98.106.311.240,02

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, 2021 (data diolah)

Rumus dari perhitungan kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Halim 2014

$$\begin{aligned} \text{a. Kontribusi PBB Tahun 2016} &= \frac{4.478.667.978,00}{79.470.988.191,80} \times 100\% \\ &= 5.63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kontribusi PBB Tahun 2017} &= \frac{4.413.798.092,00}{81.354.613.100,76} \times 100\% \\ &= 5.42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kontribusi PBB Tahun 2018} &= \frac{4.402.088.550,00}{95.272.248.178,82} \times 100\% \\ &= 4.62\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Kontribusi PBB Tahun 2019} &= \frac{4.931.275.081,00}{102.321.438.306,69} \times 100\% \\ &= 4.81\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e. Kontribusi PBB Tahun 2020} &= \frac{4.791.927.716,00}{98.106.311.240,02} \times 100\% \\ &= 4.88\% \end{aligned}$$

Tabel 4.5
Hasil Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai
Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	Persentase	Keterangan
2016	4.478.667.978,00	79.470.988.191,80	5.63%	Sangat Kurang
2017	4.413.798.092,00	81.354.613.100,76	5.42%	Sangat Kurang
2018	4.402.088.550,00	95.272.248.178,82	4.62%	Sangat Kurang
2019	4.931.275.081,00	102.321.438.306,69	4.81%	Sangat Kurang
2020	4.791.927.716,00	98.106.311.240,02	4.88%	Sangat Kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, 2021 (data diolah)

Keterangan diatas berdasarkan klasifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi pajak bumi dan bangunan yaitu:

Tabel 4.6
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

4.3 Pembahasan

Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai


4.3.1 Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap

pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif kerja suatu unit organisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Fadhli (2017) dalam penelitiannya tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan serta pengaruhnya terhadap wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, efektivitas pajak bumi dan bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, sedangkan kontribusi pajak tanah dan konstruksi perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar sangat rendah, terhitung sebesar 2,08%.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2013) menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah, dikatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat efektif. Dikatakan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat kurang.



Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel grafik di atas efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 114.49% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 yang memiliki persentase 109.55% tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Pada tahun 2018 persentasenya tetap atau sama seperti tahun sebelumnya yaitu 109.55% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang memiliki persentase 107.2% tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana persentasenya sebesar 103.05% namun masih dalam

kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%.

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai BAPENDA Kabupaten Sinjai yaitu Ibu Fatmawati, SS., MM selaku kasubid pelayanan PBB-P2 mengatakan “pada tahun 2016-2018 terjadi penurunan pada realisasi yang diakibatkan oleh adanya beberapa faktor, yang paling umum adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat, seperti istilah pajak, dari, oleh, dan untuk rakyat. Faktor lain yaitu kendala dalam penagihan ketika terbit objek pajak baru wajib pajak yang bersangkutan tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Sinjai ada juga sebagian yang sudah terjual namun tidak dilaporkan ke pemerintah desa, transaksi jual beli tanah tidak dibarengi dengan update data wajib pajak terbarunya selain itu kurangnya kordinasi antar *developer* dengan BAPENDA, harusnya *developer* ketika transaksi melapor ke BAPENDA, akibatnya banyak objek-objek di perumahan itu masih atas nama *developer* tapi sebenarnya sudah terjual akhirnya sulit bagi *debt collector* untuk menagih karena ketika *developer* ditagih dia juga angkat tangan karena sudah terjual.

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena adanya kebijakan kenaikan minimal PBB dari yang sebelumnya 5.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah dan BAPENDA melakukan pelayanan secara langsung sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan melayani pembayaran, kita juga melayani pemutakhiran jadi masyarakat

yang mau melaporkan objek pajak barunya atau melaporkan pemutakhiran data objeknya melalui kegiatan pelayanan itu memberikan kemudahan kepada masyarakat, ketika melakukan jual beli tanah harus dibarengi dengan update data dan melapor ke pemerintah desa. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan itu diakibatkan karena adanya pandemi yang diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, yaitu :

- a. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan; dan
- b. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Dan adanya pembatasan secara sosial akhirnya kordinasi dengan *debt collector* tidak optimal melalui kunjungan langsung itu yang mengakibatkan realisasinya melampaui target namun tidak signifikan.” Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Fadhlia (2017) dimana penelitian tersebut efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan serta pengaruhnya terhadap wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, efektivitas pajak bumi dan bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, sedangkan kontribusi pajak tanah dan konstruksi perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar sangat rendah, terhitung sebesar 2,08%.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2013) menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah, dikatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat efektif. Dikatakan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat kurang, hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

4.3.2 Analisis Kontribusi


Secara etimologis, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi ialah daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh

sesuatu hal yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.

Menurut Mahmudi (2010) Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan PAD. Dalam menentukan pembayaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan) dalam periode tertentu dengan pendapatan PAD pada periode tertentu. Semakin besar hasilnya maka semakin besar peran pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika rasio terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Fadhli (2017) dalam penelitiannya tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan serta pengaruhnya terhadap wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, efektivitas pajak bumi dan bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, sedangkan kontribusi pajak tanah dan konstruksi perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar sangat rendah, terhitung sebesar 2,08%.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2013) menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah, dikatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat efektif. Dikatakan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat kurang.



Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel grafik di atas kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 5.63% yang dikategorikan sangat kurang. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang memiliki persentase sebesar 5.42%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang dimana persentasenya sebesar 4.62%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.81%. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.88%.

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai BAPENDA Kabupaten Sinjai yaitu Ibu Fatmawati, SS., MM selaku kasubid pelayanan PBB-P2 mengatakan “pada tahun 2016-2018 terjadi penurunan pada realisasi yang diakibatkan oleh adanya beberapa faktor, yang paling umum adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat, seperti istilah pajak, dari, oleh, dan untuk rakyat. Faktor lain yaitu kendala dalam penagihan ketika terbit objek pajak baru wajib pajak yang bersangkutan tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Sinjai ada juga sebagian yang sudah terjual namun tidak dilaporkan ke pemerintah desa, transaksi jual beli tanah tidak dibarengi dengan update data wajib pajak terbarunya selain itu kurangnya koordinasi antar *developer* dengan BAPENDA, harusnya *developer* ketika

transaksi melapor ke BAPENDA, akibatnya banyak objek-objek di perumahan itu masih atas nama *developer* tapi sebenarnya sudah terjual akhirnya sulit bagi *debt collector* untuk menagih karena ketika *developer* ditagih dia juga angkat tangan karena sudah terjual.

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena adanya kebijakan kenaikan minimal PBB dari yang sebelumnya 5.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah dan BAPENDA melakukan pelayanan secara langsung sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan melayani pembayaran, kita juga melayani pemutakhiran jadi masyarakat yang mau melaporkan objek pajak barunya atau melaporkan pemutakhiran data objeknya melalui kegiatan pelayanan itu memberikan kemudahan kepada masyarakat, ketika melakukan jual beli tanah harus dibarengi dengan update data dan melapor ke pemerintah desa. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan itu diakibatkan karena adanya pandemi yang diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, yaitu :

- a. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana

desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan;
dan

- b. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Kontribusi terhadap PAD bukan hanya bersumber pada pemasukan PBB karena masih banyak pajak daerah yang lain serta retribusi maupun lain-lain pendapatan yang sah, selain itu pajak bumi dan bangunan merupakan bagian terkecil dari kelompok dana perimbangan, oleh karena itu kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah termasuk dalam kategori sangat kurang. Dalam perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkap bahwa dari data yang ada PBB dari tahun ke tahun mengalami perubahan.

Dalam segi kontribusi PBB mengalami penurunan dan kenaikan, hal ini akibat potensi belum tergali dengan baik dan kebijakan yang digunakan dalam penetapan target PBB belum dinaikkan karena adanya beberapa pertimbangan salah satunya ialah minimnya sumber pendapatan masyarakat di Kabupaten Sinjai yang notabenenya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Karena salah satu contohnya ketika dahulu

seseorang hanya memiliki tanah kosong dan sekarang sudah ada bangunan di atas tanah tersebut yang mengakibatkan pemerintah harus segera turun ke lapangan agar dapat menilai kembali dan menggali potensi. PBB-P2 menempati urutan kedua dalam hal kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah, yang menjadi pajak daerah tertinggi di Kabupaten Sinjai yaitu pajak penerangan jalan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Fadhlia (2017) dimana penelitian tersebut efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan serta pengaruhnya terhadap wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, efektivitas pajak bumi dan bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, sedangkan kontribusi pajak tanah dan konstruksi perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar sangat rendah, terhitung sebesar 2,08%.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2013) menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah, dikatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat efektif. Dikatakan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat kurang, hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai penutup, berikut ini disajikan kesimpulan atas hasil penelitian ini. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis data terdiri dari:

1. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 114.49% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 yang memiliki persentase 109.55% tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Pada tahun 2018 persentasenya tetap atau sama seperti tahun sebelumnya yaitu 109.55% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang memiliki persentase 107.2% tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana persentasenya sebesar 103.05% namun masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%.

2. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 5.63% yang dikategorikan sangat kurang. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang memiliki persentase sebesar 5.42%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang dimana persentasenya sebesar 4.62%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.81%. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.88%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya BAPENDA Kabupaten Sinjai memberikan pelayanan online untuk mengurus pajak bumi dan bangunan
2. Menyediakan kendaraan sebagai sarana *mobile* untuk melayani masyarakat yang berdomisili di daerah terpencil
3. Kantor BAPENDA Kabupaten Sinjai harus lebih tegas dalam penagihan pajak bumi dan bangunan dengan memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak
4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Online), (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 26 Desember 2020).
- Fadhli.2017.*Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar.* (<https://www.neliti.com/publications/188014/analisis-efektivitas-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan> diakses pada 23 Desember 2020).
- Kusumaningwati.2019.*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.* (<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2203>, diakses pada 31 Desember 2020).
- Lestari.2013.*Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012.*(<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/view/10507>, diakses pada 23 Desember 2020).
- Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 *Tentang Pajak Daerah Pasal 73 Ayat 2*
- Peraturan Menteri Keuangan Ri Nomor: 29/PMK.03/2005 Tanggal 23 Mei 2005, *Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran PBB.*
- Peraturan Menteri Keuangan Ri Nomor: 121/PMK.06/2005 Tanggal 5 Desember 2005, *Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pbb Kepada Wajib Pajak.*
- Polii.2015.*Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Manado.*(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6465>, diakses pada 31 Desember 2020).

- Ratnawati, Hernawati.2016.*Dasar-Dasar Perpajakan*.Yogyakarta: CV. Budi Utama.(<https://books.google.co.id/books?id=uSJADAAAQBAJ&pg=PA14&dq=pajak+adalah&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwiqnqzio-HtAhXEe30KHU8HBB4Q6AEwBHoECAUQAq>, diakses pada 22 Desember 2020).
- Sondakh.2017.*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 sebagai Sumber PAD di Kota: Tomohon, Manado, dan Bitung*.(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13304>, diakses pada 31 Desember 2020).
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE – 13/PJ.6/200233 April 2002, Tentang *Pengenaan PBB Atas Jalan Tol Tahun 2002*.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE – 54/PJ.6/200401 Desember 2004, Tentang *Penyesuaian Besarnya NJOPTKP dan NPOPTKP untuk Tahun 2005*.
- Surat edaran Nomor SE – 41/PJ.6/2006 tanggal 27 November 2006, tentang *pengenaan PBB Tahun 2007*.
- Surat Ketetapan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.Nomor 119/2813/SJ.Nomor 177/KMK.07/2020.Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomia Nasional. ([http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/kaltim/files/SKB%20Keme%20nkeu%20Kemendagri%20Covid%20KMK-177.KMK .07.2020\(1\).pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/kaltim/files/SKB%20Keme%20nkeu%20Kemendagri%20Covid%20KMK-177.KMK .07.2020(1).pdf), diakses pada 7 januari 2021).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>, diakses pada 22 Desember 2020).
- Undang-Undang PBB Nomor 12 Tahun 1994, Pembaruan Undang-Undang PBB No. 12 Tahun 1985.

Wulandari, Iryanie.2018.*Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*.Yogyakarta: CV. Budi Utama.(<https://books.google.co.id/books?id=c1tHDwAAQBAJ&pg=PA10&dq=pajak+daerah+adalah&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjI9pDoxOHtAhUx7HMBHUOoD4kQ6AEwA3oECAUQAq>, diakses pada 22 Desember 2020).

LAMPIRAN

URAIAN	TAHUN 2015			%	TAHUN 2016			%	TAHUN 2017		
	TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%
2	9	10	11	9	10	11	9	10	11		
PENDAPATAN (A P B D)	987,023,084,226.88	985,110,700,331.91	99.81%	1,165,165,665,529.00	1,107,383,010,443.60	95.04%	1,086,068,997,009.70	1,076,454,400,494.76	98.11%		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63,567,456,503.68	75,600,490,772.88	118.93%	73,155,331,009.00	79,479,968,191.80	108.63%	75,651,008,491.70	81,354,613,100.76	107.54%		
HASIL PAJAK DAERAH	8,706,250,000.00	10,812,469,620.00	124.19%	9,989,594,000.00	11,895,082,359.07	119.07%	11,610,441,820.00	14,326,761,785.00	123.40%		
PAJAK HOTEL	120,000,000.00	120,652,400.00	100.54%	120,000,000.00	136,792,500.00	113.99%	120,000,000.00	125,142,000.00	104.29%		
PAJAK RESTORAN	700,000,000.00	1,582,013,562.00	226.00%	1,250,000,000.00	1,926,341,540.00	154.11%	1,500,000,000.00	2,263,938,065.00	150.93%		
PAJAK HIBURAN	7,100,000.00	12,777,000.00	179.96%	11,000,000.00	13,377,750.00	121.62%	12,000,000.00	14,229,000.00	118.57%		
PAJAK REKLAME	65,000,000.00	82,879,150.00	127.51%	85,000,000.00	97,680,120.00	114.92%	95,000,000.00	101,444,810.00	106.78%		
PAJAK PENERANGAN JALAN	3,500,000,000.00	3,696,142,917.00	105.60%	3,750,000,000.00	4,073,457,884.00	108.63%	4,300,000,000.00	5,191,084,507.00	120.72%		
PAJAK AIR BAWAH TANAH	11,000,000.00	15,205,700.00	138.27%	12,000,000.00	15,300,680.00	127.51%	14,000,000.00	14,120,950.00	100.86%		
PAJAK TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	303,150,000.00	516,368,533.00	170.34%	350,000,000.00	510,939,108.07	145.98%	340,500,000.00	441,384,500.00	129.63%		
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	3,500,000,000.00	4,265,963,143.00	121.88%	3,911,594,000.00	4,478,667,978.00	114.50%	4,028,941,820.00	4,413,798,092.00	109.55%		
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	500,000,000.00	520,433,315.00	104.09%	500,000,000.00	642,524,799.00	128.50%	1,200,000,000.00	1,781,620,851.00	148.80%		

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2018			%	TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%
1	2	9	10	11	9	10	11	
4	PENDAPATAN (A P B D)	1,136,690,477,573.17	1,136,957,908,086.82	100.02%	1,139,935,531,288.41	1,136,260,444,329.50	99.68%	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92,735,907,773.17	95,272,248,178.82	102.74%	100,579,993,488.41	102,321,438,306.69	101.73%	
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	13,936,941,820.00	15,829,516,434.00	113.58%	15,858,577,000.00	16,419,188,482.60	103.54%	
4 1 1 01	PAJAK HOTEL	120,000,000.00	120,778,500.00	100.65%	120,000,000.00	122,943,500.00	102.45%	
4 1 1 02	PAJAK RESTORAN	1,500,000,000.00	2,093,153,849.00	139.54%	2,000,000,000.00	3,018,966,489.60	150.95%	
4 1 1 03	PAJAK HIBURAN	12,000,000.00	12,050,200.00	100.42%	12,000,000.00	13,144,330.00	109.54%	
4 1 1 04	PAJAK REKLAME	97,000,000.00	105,971,320.00	109.25%	110,000,000.00	135,194,750.00	122.90%	
4 1 1 05	PAJAK PENERANGAN JALAN	5,715,000,000.00	5,848,901,878.00	102.34%	6,352,577,000.00	6,235,402,102.00	98.16%	
4 1 1 08	PAJAK AIR BAWAH TANAH	14,000,000.00	15,234,450.00	108.82%	14,000,000.00	15,346,660.00	109.62%	
4 1 1 11	PAJAK TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	650,000,000.00	820,058,500.00	126.16%	850,000,000.00	227,537,450.00	26.77%	
4 1 1 12	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	4,128,941,820.00	4,402,088,550.00	106.62%	4,600,000,000.00	4,931,275,081.00	107.20%	
4 1 1 13	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	1,700,000,000.00	2,411,279,187.00	141.84%	1,800,000,000.00	1,719,378,120.00	95.52%	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bulu-Bulu Barat No. 1 Telp. (0482)21004 Kode Pos 92611

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN SINJAI
BULAN DESEMBER 2020

Kode Rekening	Uraian	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)			%	Selisih Lebih (Kurang)
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Jumlah		
4	PENDAPATAN DAERAH	1.104.487.726.921,00	1.079.084.710.433,90	10.837.526.102,00	1.089.922.236.535,90	98,68	(14.565.490.385,10)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	91.113.058.804,00	92.047.447.970,02	6.058.863.270,00	98.106.311.240,02	107,68	6.993.252.436,02
4.1.1	Pajak Daerah	13.709.710.756,00	13.106.524.567,00	1.230.289.366,00	14.336.813.933,00	104,57	627.103.177,00
4.1.1.01.09	Pajak Hotel	44.000.000,00	49.516.500,00	4.720.500,00	54.237.000,00	123,27	10.237.000,00
4.1.1.02.02	Pajak Restoran	1.404.944.700,00	1.405.228.760,00	404.735.700,00	1.809.964.460,00	128,83	405.019.760,00
4.1.1.03.02	Pajak Hiburan	12.840.000,00	9.874.050,00	400.750	10.274.800,00	80,02	(2.565.200,00)
4.1.1.04.01	Reklame Papan / Bill Board / Videotron / megatron	105.882.700,00	119.482.750,00	577.500,00	120.060.250,00	113,39	14.177.550,00
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	6.276.000.000,00	5.868.930.012,00	546.100.460,00	6.415.030.472,00	102,22	139.030.472,00
4.1.1.06.06	Pajak Tambang Mineral Bukan Logam	500.000.000,00	63.005.700,00	99.522.600,00	162.528.300,00	32,51	(337.471.700,00)
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	16.043.356,00	14.615.420,00	1.775.195,00	16.390.615,00	102,16	347.259,00
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.650.000.000,00	4.790.206.620,00	1.721.096,00	4.791.927.716,00	103,05	141.927.716,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Tunggakan)		53.847.859,00	108.008.397,00	161.856.256,00	0,00	161.856.256,00